



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyebutkan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta untuk menjamin kepastian hukum bagi usaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan daftar usaha pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4739, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR
USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata.

6. Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pematang Jaya.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
17. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
18. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
19. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
20. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

21. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
22. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
23. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
24. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
25. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
26. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
27. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
28. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis.
29. Pusat Kesehatan atau *Health Centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
31. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

32. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
33. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
34. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
35. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.
36. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelayanan TDUP.
- (2) TDUP bertujuan:
 - a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata di Daerah; dan
 - b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa Pramuwisata;
- l. wisata Tirta; dan
- m. spa.

Pasal 4

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, yang meliputi sub jenis usaha:
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami/buatan;
 - b. pengelolaan gua;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan obyek ziarah;
 - g. pengelolaan wana wisata; dan
 - h. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan danau wisata;

- d. angkutan laut domestik wisata.
- (4) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi jenis usaha:
 - a. biro perjalanan wisata;
 - b. agen perjalanan wisata.
- (5) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. jasa boga (catering);
 - e. bar/rumah minum;
 - f. pusat penjualan makanan (food court); dan
 - g. jenis usaha lainnya dari jenis usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi jenis usaha:
 - a. hotel, meliputi sub jenis usaha:
 - 1. hotel bintang;
 - 2. hotel non bintang.
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. akomodasi lain, meliputi sub jenis usaha:
 - 1. motel;
 - 2. rumah kos; dan
 - 3. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga, meliputi sub jenis usaha:
 - 1. lapangan golf;
 - 2. lapangan pacuan kuda;
 - 3. rumah bilyar;
 - 4. gelanggang renang;
 - 5. lapangan tenis;
 - 6. lapangan futsal;
 - 7. lapangan bulutangkis;
 - 8. kolam pemancingan;
 - 9. bowling;
 - 10. pusat kebugaran (fitness center); dan
 - 11. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. gelanggang seni, meliputi sub jenis usaha:
 - 1. sanggar seni;
 - 2. galeri seni;

3. gedung pertunjukan seni;
 4. studio musik; dan
 5. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. arena permainan, meliputi sub jenis usaha:
 1. arena permainan;
 2. warnet;
 3. video game; dan
 4. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - d. hiburan malam, meliputi sub jenis usaha:
 1. klub malam;
 2. diskotik;
 3. pub; dan
 4. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - e. panti pijat, meliputi sub jenis usaha:
 1. panti pijat;
 2. mandi uap;
 3. salon kecantikan; dan
 4. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - f. taman rekreasi, meliputi sub jenis usaha :
 1. taman rekreasi;
 2. taman bertema; dan
 3. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (8) Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, meliputi jenis usaha:
 - a. pertemuan;
 - b. perjalanan insentif;
 - c. konferensi;
 - d. pameran.
 - (9) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, meliputi jenis usaha informasi pariwisata, antara lain usaha penyediaan data, berita, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
 - (10) Usaha konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata, antara lain usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

- (11) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi jenis usaha jasa pramuwisata, antara lain usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (12) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, meliputi jenis usaha:
- a. wisata bahari, meliputi sub jenis usaha:
 1. wisata selam;
 2. wisata perahu layar;
 3. wisata memancing;
 4. wisata selancar;
 5. dermaga bahari; dan
 6. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. wisata sungai, danau dan waduk meliputi sub jenis usaha:
 1. wisata arung jeram;
 2. wisata dayung; dan
 3. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Bupati.
- (13) Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

BAB IV PENDAFTARAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil dibebaskan dari keharusan memiliki TDUP.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan:
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan Tanda Usaha Pariwisata;
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pariwisata harus memiliki TDUP.
- (2) Untuk mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan bidang usaha pariwisata sebagaimana maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha pariwisata; dan
 - c. fotokopi izin teknis dan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 7

Bupati melalui SKPD yang membidangi pelayanan perizinan memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 8

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi pelayanan perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati.
- (4) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

Bagian Keempat
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 9

Bupati melalui SKPD yang membidangi pelayanan perizinan mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 10

Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;

- g. lokasi usaha pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor izin lingkungan yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kelima
Penerbitan TDUP

Pasal 11

- (1) Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (2) Penyerahan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 12

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha pariwisata;
- h. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor izin lingkungan yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- l. tanggal penerbitan TDUP.

Pasal 13

- (1) TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Masa berlaku TDUP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengusaha wajib melaksanakan daftar ulang TDUP setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati.
- (8) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Bupati mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati.

BAB V

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 15

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan membekukan sementara TDUP jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha kepariwisataan dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 15 (ayat) 1 huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima.
- (6) Apabila Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan diterima, maka permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha kepariwisataan dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan mencantumkan pengaktifan TDUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan lengkap, benar dan absah.

- (8) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan menyerahkan kembali TDUP kepada pengusaha setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 17

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan membatalkan TDUP jika pengusaha:
- terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun;
 - menutup usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Bupati atau melalui SKPD yang membidangi perizinan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 14 ayat (4) atau Pasal 16 ayat (3), diberikan teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 14 ayat (4) atau Pasal 16 ayat (3), pengusaha diberikan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 14 ayat (4) atau Pasal 16 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang terkait.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau SKPD teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

Pasal 20

- (1) Bupati melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata; dan
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata yang terjadi, disertai penjelasan yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah usaha pariwisata.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Izin Usaha Kepariwisata yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai berakhirnya masa izin dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Kepariwisataan di Kabupaten Pemalang merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multi dimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, pengembangan dan pendaftaran usaha pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong pertumbuhan serta pengembangan pembangunan khususnya bidang kepariwisataan maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan yang terarah di Kabupaten Pemalang dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentang kepariwisataan.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha pariwisata, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biro perjalanan wisata" adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah serta usaha persewaan kendaraan perorangan yang melayani kegiatan wisata (travel/rental).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "restoran" adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rumah makan" adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kafe" adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa boga (catering) adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajiannya, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pusat penjualan makanan" adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hotel" adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bumi perkemahan" adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan penggunaan tenda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "persinggahan karavan" adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "vila" adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pondok wisata" adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya pemiliknya.

Ayat (7)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rumah bilyar” adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bilyar sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan “lapangan tenis” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga tenis disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “gelanggang bowling” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 13